



P U T U S A N

Nomor 78 /Pid .SUS/2018/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RANTIKO GINANJAR WAHYU ATMOJO Bin JOKO SUBAGIO;**
2. Tempat Lahir : Sleman;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : *Sesuai KTP* : Dsn.Blunyah, RT.002, RW.015, Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, *Alamat Domisili* : Kp.Tinjumoyo, RT.01, RW.01, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Mkd tanggal 24 April 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Mkd tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rantiko Ginanjar Wahyu Atmojo Bin Joko Subagiotidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa Rantiko Ginanjar Wahyu Atmojo Bin Joko Subagiodari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Rantiko Ginanjar Wahyu Atmojo Bin Joko Subagioterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rantiko Ginanjar Wahyu Atmojo Bin Joko Subagio dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah STNK Honda Type ACDH1M21B04 AT warna Hitam, No. Pol: H 4964 HI An. Joko Sudibyo, No. Rangka: MH1JFM218EK152694, No. Mesin: JFM2E1148574 dan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Type ACDH1M21B04 AT warna Hitam, No. Pol: H 4964 HI, No. Rangka: MH1JFM218EK152694, No. Sin: JFM2E1148574, *dikembalikan kepada (Saksi) Djoko Subagyo Bin Hadi Suwarno (Alm).*
 - b. 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu warna putih dilakban warna coklat di dalam bekas bungkus Beng-Beng seberat \pm 0,56 gram beserta plastik pembungkusnya (*barang bukti Shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang mana sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris terlebih dahulu dilakukan pembukaan terhadap pembungkus dari Shabu tersebut sehingga diperoleh berat bersih Shabu/serbuk kristal 0,244 gram, selanjutnya setelah selesai dilakukan pemeriksaan laboratoris berat bersih*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal menjadi 0,243 gram), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone (HP) XIAOMI warna hitam, Imei 1 : 864744030560120, Imei 2 : 864744030560138 dan 1 (satu) buah tas punggung merk Swiss Homme warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Rantiko Ginanjar Wahyu Atmojo Bin Joko Subagio, pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Raya Magelang-Kopeng yang terletak di Dusun Sorobayan, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 13.00 WIB pada saat Terdakwa Rantiko Ginanjar Wahyu Atmojo Bin Joko Subagiomengajak anaknya berlibur ke Taman Pelangi Monumen Jogja Kembali (Monjali) yang terletak di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapatkan SMS (*Short Message Servis*) dari Times (telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang) yang pada pada pokoknya berbunyi "ready", yang mana maksud dari SMS yang berbunyi "ready" tersebut adalah paket Shabu. Setelah menerima SMS dari Times

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengirim SMS yang pada pokoknya berbunyi "0,5 berapa?", selanjutnya Times kembali mengirim SMS kepada Terdakwa dengan menjawab yang pada pokoknya "600" serta mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama Jemi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan anaknya untuk pulang kerumah neneknya yang terletak di Dusun Blunyah, Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, kemudian Terdakwa menuju ke ATM Bank BCA yang terletak di Jalan Kaliurang Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk menransfer uang pembelian Shabu kepada Times. Setelah sampai di ATM Bank BCA, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian Shabu kepada Times dengan cara meminta bantuan kepada orang lain yang akan mengambil uang di ATM tersebut, dimana Terdakwa meminta orang lain tersebut mentransfer uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama Jemi, selanjutnya Terdakwa menggantinya dengan uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Semarang sambil menunggu balasan SMS dari Times, kemudian sekitar jam 18.00 WIB, Times mengirim SMS kepada Terdakwa mengenai alamat/tempat mengambil Shabu yang pada pokoknya berbunyi "Canguk arh kopeng 300 m,gg k1 kri jln stlh jmbtan k1 kkri.Bks beng2 mrh 30cm stlh t.bton k1 kri jln", yang mana maksud dari SMS tersebut pada pokoknya Shabu tersebut didalam bungkus bekas Bengbeng yang diletakkan dibawah tiang listrik diatas tanah di pinggir jalan Magelang-Kopeng yang terletak di Dusun Sorobayan, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menerima alamat untuk mengambil Shabu dari Times yaitu dibawah tiang listrik diatas tanah di pinggir jalan Magelang-Kopeng yang terletak di Dusun Sorobayan, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, selanjutnya Terdakwa menuju ketempat sesuai alamat tersebut. Setelah sampai di Dusun Sorobayan, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, Terdakwa langsung mencari tempat Shabu tersebut diletakkan, kemudian sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat didalam bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengbeng, selanjutnya Terdakwa mengambil paket Shabu tersebut dan menaruhnya di *dasboard* sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: H 4964 HI yang dikendarai Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket Shabu tersebut, kemudian Terdakwa hendak melanjutkan kembali perjalanan pulang ke Semarang, akan tetapi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa langsung diberhentikan oleh Saksi Tri Yudho S Bin Mulyadi dan Saksi Ahmad Surur Bin Sodikun (Keduanya Anggota Kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang) yang sebelumnya telah melakukan pengamatan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang pada pokoknya sering mendapati orang asing dengan gerak-gerik mencurigakan mengambil sesuatu barang/menggali-gali kecil di sekitaran pinggir jalan Magelang-Kopeng di Dusun Sorobayan, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Setelah berhasil memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian Saksi Tri Yudho S dan Saksi Ahmad Surur melakukan interograsi dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa diSaksikan oleh Saksi Agus Hadi Sunaryo Bin Sunhaji (Alm) selaku Ketua RT.01 Dusun Surobayan, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat didalam bungkus Bengbeng di *dasboard* sebelah kanan dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, tas punggung merk *Swiss Homme* warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam. Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, telah diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dan diamankan dibawa ke Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat didalam bungkus Bengbeng tersebut, telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Magelang UPC Tanjunganom dan telah diperoleh berat dari Shabu tersebut 0,56 Gram, selanjutnya terhadap Shabu tersebut telah pula dimintakan Pengujian Laboratorium Forensik di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 395/NNF/2018 tanggal 28 Pebruari 2018, yang berkesimpulan bahwa: BB-808/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa Rantiko Ginanjar Wahyu Atmojo Bin Joko Subagio sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Rantiko Ginanjar Wahyu Atmojo Bin Joko Subagio, pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Raya Magelang-Kopeng yang terletak di Dusun Sorobayan, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa Rantiko Ginanjar Wahyu Atmojo Bin Joko Subagio membeli 1 (satu) paket Shabu kepada Times (telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket Shabu dari Times tersebut diambil oleh Terdakwa di bawah tulisan/papan nama SPBU Ponggol Muntilan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar jam 16.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Shabu tersebut dan langsung Terdakwa hisap/konsumsi di toilet yang terletak di SPBU Ponggol Muntilan dengan menggunakan alat hisap Shabu yang terbuat dari botol plastik Aqua yang berisi air bening yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan cara tutup botol plastik tersebut dibuat 2 (dua) lubang, kemudian dimasukkan sedotan pada masing-masing lubang, selanjutnya salah satu sedotannya dipasang pipet kaca oleh Terdakwa. Setelah siap/jadi, kemudian Terdakwa mengisi Shabu yang dibeli dari Times tersebut kedalam pipet kaca, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca yang berisi Shabu menggunakan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menghisap Shabu tersebut menggunakan salah satu sedotan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk menghisap hingga Shabu didalam pipet kaca tersebut habis terbakar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar jam 13.00 WIB pada saat Terdakwa mengajak anaknya berlibur ke Taman Pelangi Monumen Jogja Kembali (Monjali) yang terletak di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapatkan SMS (*Short Message Servis*) dari Times (telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang) yang pada pada pokoknya berbunyi "ready", yang mana maksud dari SMS yang berbunyi "ready" tersebut adalah paket Shabu sebagaimana. Setelah menerima SMS dari Times tersebut, kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengirim SMS yang pada pokoknya berbunyi "0,5 berapa?", selanjutnya Times kembali mengirim SMS kepada Terdakwa dengan menjawab yang pada pokoknya "600" serta mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama Jemi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan anaknya untuk pulang kerumah neneknya yang terletak di Dusun Blunyah, Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, kemudian Terdakwa menuju ke ATM Bank BCA yang terletak di Jalan Kaliurang Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk mentransfer uang pembelian Shabu kepada Times. Setelah sampai di ATM Bank BCA, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian Shabu kepada Times dengan cara meminta bantuan kepada orang lain yang akan mengambil uang di ATM tersebut, dimana Terdakwa meminta orang lain tersebut mentransfer uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama Jemi, selanjutnya Terdakwa menggantinya dengan uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Semarang sambil menunggu balasan SMS dari Times, kemudian sekitar jam 18.00 WIB, Times mengirim SMS kepada Terdakwa mengenai alamat/tempat mengambil Shabu yang pada pokoknya berbunyi "Canguk arh kopeng 300 m,gg k1 kri jln stlh jmbtan k1 kkri.Bks beng2 mrh 30cm stlh t.bton k1 kri jln", yang mana maksud dari SMS tersebut pada pokoknya Shabu tersebut didalam bungkus bekas Bengbeng yang diletakkan dibawah tiang listrik diatas tanah di pinggir jalan Magelang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopeng yang terletak di Dusun Sorobayan, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;

- Bahwa setelah menerima alamat untuk mengambil Shabu dari Times yaitu dibawah tiang listrik diatas tanah di pinggir jalan Magelang-Kopeng yang terletak di Dusun Sorobayan, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, selanjutnya Terdakwa menuju ketempat sesuai alamat tersebut. Setelah sampai di Dusun Sorobayan, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, Terdakwa langsung mencari tempat Shabu tersebut diletakkan, kemudian sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat didalam bungkus Bengbeng, selanjutnya Terdakwa mengambil paket Shabu tersebut dan menaruhnya di *dashboard* sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: H 4964 HI yang dikendarai Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket Shabu tersebut, kemudian Terdakwa hendak melanjutkan kembali perjalanan pulang ke Semarang, akan tetapi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa langsung diberhentikan oleh Saksi Tri Yudho S Bin Mulyadi dan Saksi Ahmad Surur Bin Sodikun (Keduanya Anggota Kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang) yang sebelumnya telah melakukan pengamatan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang pada pokoknya sering mendapati orang asing dengan gerak-gerik mencurigakan mengambil sesuatu barang/menggali-gali kecil di sekitaran pinggir jalan Magelang-Kopeng di Dusun Sorobayan, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Setelah berhasil memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian Saksi Tri Yudho S dan Saksi Ahmad Surur melakukan interogasi dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa di Saksikan oleh Saksi Agus Hadi Sunaryo Bin Sunhaji (Alm) selaku Ketua RT.01 Dusun Surobayan, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat didalam bungkus Bengbeng di *dashboard* sebelah kanan dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, tas punggung merk *Swiss Homme* warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk *Xiaomi* warna hitam. Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, telah diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang ditemukan dan diamankan dibawa ke Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat didalam bungkus Bengbeng tersebut, telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Magelang UPC Tanjunganom dan telah diperoleh berat dari Shabu tersebut 0,56 Gram, selanjutnya terhadap Shabu tersebut telah pula dimintakan Pengujian Laboratorium Forensik di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 395/NNF/2018 tanggal 28 Pebruari 2018, yang berkesimpulan bahwa: BB-808/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Urine, dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium diperoleh hasil pemeriksaan : urine milik Terdakwa Rantiko Ganjar Wahyu Atmojo Bin Joko Subagio, pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil (+) Positif, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/10/II/2018/Urkes tanggal 17 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisnaningsih selaku dokter Poliklinik Polres Magelang Kota.

Perbuatan ia Terdakwa Rantiko Ginanjar Wahyu Atmojo Bin Joko Subagio sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI YUDHO S Bin MUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Saksi Ahmad Surur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwapa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 20.00 WIB, pinggir jalan Magelang-Kopeng, Dsn. Sorobayan, Ds. Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya bahwa sering mendapati orang asing dengan gerak-gerik mencurigakan mengambil sesuatu barang/menggali-gali kecil di sekitaran pinggir jalan Magelang-Kopeng, Dsn. Sorobayan, Ds. Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, Saksi dan Saksi Ahmad Surur beserta Tim Sat. Res. Narkoba Polres Magelang yang dipimpin oleh Aiptu Ilham Solikhin sampai di wilayah Dsn. Sorobayan, Ds. Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, langsung melaksanakan penyelidikan dan pemantauan di sekitar wilayah tersebut;
- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB, Saksi dan Saksi Ahmad Surur melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor H 4964 HI mengambil bungkus Bengbeng, kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Surur berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi Ahmad Surur yang mengendarai beserta Tim Sat. Res. Narkoba Polres Magelang mengejar dan memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut, dilanjutkan melaksanakan interogasi dan mengaku bernama Rantiko Ginanjar Wahyu Atmojo (Terdakwa);
- Bahwa sebelum melaksanakan pengeledahan badan dan sepeda motor tersebut salah satu anggota tim memanggil Ketua RT 1/ RW 17 Dsn. Sorobayan, Ds. Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang yang bernama (Saksi) Agus Hadi Sunaryo untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa setelah Ketua RT sampai dilokasi pemberhentian, Saksi dan Saksi Ahmad Surur melaksanakan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat di dalam bekas bungkus Bengbeng di dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol H 4964 HI yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat di dalam bekas bungkus Bengbeng tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat. Narkoba Polres Magelang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, Terdakwa dibawa ke Dokes Polres Magelang Kota untuk dilakukan tes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine, dari hasil tes urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa Shabu tersebut dari Times yang diakui Terdakwa bukan orang yang berasal dari Magelang, dan maksud Terdakwa membelib shabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Times tersebut menggunakan handphone merk Xiaomi dan shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar Terdakwa dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa mengakui terakhir kali menggunakan Shabu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 16.30 WIB di toilet SPBU Ponggol Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pipet adalah milik Terdakwa yang ditemukan didalam tas punggung merk Swiss Home warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Magelang UPC Tanjunganom, dimana berat 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tissu warna putih dilakban warna cokelat di dalam bekas bungkus Bengbeng tersebut 0,56 gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi AHMAD SURUR Bin SODIKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Saksi Tri Yudho telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwapa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 20.00 WIB, pinggir jalan Magelang-Kopeng, Dsn. Sorobayan, Ds. Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya bahwa sering mendapati orang asing dengan gerak-gerik mencurigakan mengambil sesuatu barang/menggali-gali kecil di sekitaran pinggir jalan Magelang-Kopeng, Dsn. Sorobayan, Ds. Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, Saksi dan Saksi Ahmad Surur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Tim Sat. Res. Narkoba Polres Magelang yang dipimpin oleh Aiptu Ilham Solikhin sampai di wilayah Dsn. Sorobayan, Ds. Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, langsung melaksanakan penyelidikan dan pemantauan di sekitar wilayah tersebut;

- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB, Saksi dan SaksiTri Yudho melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor H 4964 HI mengambil bungkus Bengbeng, kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Surur berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi Ahmad Surur yang mengendarai beserta Tim Sat. Res. Narkoba Polres Magelang mengejar dan memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut, dilanjutkan melaksanakan interogasi dan mengaku bernama Rantiko Ginanjar Wahyu Atmojo (Terdakwa);
- Bahwa sebelum melaksanakan pengeledahan badan dan sepeda motor tersebut salah satu anggota tim memanggil Ketua RT 1/ RW 17 Dsn. Sorobayan, Ds. Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang yang bernama (Saksi) Agus Hadi Sunaryo untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa setelah Ketua RT sampai dilokasi pemberhentian, Saksi dan SaksiTri Yudho melaksanakan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna cokelat di dalam bekas bungkus Bengbeng di dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol H 4964 HI yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna cokelat di dalam bekas bungkus Bengbeng tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat. Narkoba Polres Magelang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, Terdakwa dibawa ke Dokes Polres Magelang Kota untuk dilakukan tes urine, dari hasil tes urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa Shabu tersebut dari Times yang diakui Terdakwa bukan orang yang berasal dari Magelang, dan maksud Terdakwa membelib shabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Times tersebut menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Xiaomi dan shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar Terdakwa dengan cara transfer;

- Bahwa Terdakwa mengakui terakhir kali menggunakan Shabu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 16.30 WIB di toilet SPBU Ponggol Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa pipet adalah milik Terdakwa yang ditemukan didalam tas punggung merk Swiss Home warna coklat milik Terdakwa;
 - Bahwa terhadap Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Magelang UPC Tanjunganom, dimana berat 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna coklat di dalam bekas bungkus Bengbeng tersebut 0,56 gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi AGUS HADI SUNARYO Bin SUNHAJI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa r Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa, akan tetapi yang lebih Saksi ketahui adalah pada saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Saksi sebagai Ketua RT. 01 Dusun Sorobayan, Ds. Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 20.00 WIB, ketika Saksi sedang istirahat di rumah Saksi di Dsn. Sorobayan RT. 01/ RW. 07, Ds. Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, didatangi oleh seseorang yang mengaku petugas dari Kepolisian dan meminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang ditangkap oleh petugas Polisi karena diduga menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Petugas Polisi tersebut mendatangi tempat terjadinya penangkapan yaitu dipinggir jalan Magelang-Kopeng, Dsn. Sorobayan, Ds. Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, setelah sampai di tempat penangkapan, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap orang yang ditangkap tersebut yang mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (Terdakwa) Rantiko Ginanjar Wahyu Atmojo Bin Joko Subagio;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) paket benda yang berbentuk serbuk Kristal (Shabu) dalam plastik klip bening dibungkus tisu warna putih dilakban warna cokelat di dalam bekas bungkus Bengbeng di dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol: H 4964 HI yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam tas punggung warna cokelat yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, setelah selesai penggeledahan, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di amankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga di Dusun atau RT wilayah kekuasaan Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi DJOKO SUBAGYO Bin HADI SUWARNO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa, akan tetapi Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat ditangkap tersebut adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa dalam mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ijin kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk pergi menengok anaknya di Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi dan sepeda motor milik Saksi tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol: H 4964 HI;
- Bahwa Saksi mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Petugas Kepolisian Sat. Narkoba Polres Magelang kalau Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena kasus Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa memakai Shabu dan kelakuan Terdakwa dirumah sepengetahuan Saksi biasa saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ojek online, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak setiap hari ketemu, karena tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya, dimana istrinya saat ini tinggal di Sleman;
- Bahwa sepengetahuan SaksiTerdakwa belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di pinggir jalan Magelang-Kopeng, Dsn. Sorobayan, Ds. Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang sehubungan dengan kepemilikan shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam13.00 WIB,pada saat Terdakwa mengajak anak dari Terdakwa berlibur ke Taman Pelangi Monumen Jogja Kembali (Monjali) di Kab. Sleman, Propinsi DIY, Terdakwamendapatkan SMS dari Times yang berbunyi "ready", kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut "0,5 berapa?", selanjutnya Times membalas lagi "600" disertai nomor rekening BCA yang Terdakwa tidak ingat nomornya atas nama Jemi;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB, setelah mengantarkan pulang anak dari Terdakwa ke rumah neneknya di Dsn. Blunyah 02/ 15 Ds. Trimulyo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Terdakwa sampai di ATM BCA Jalan Kaliurang Sleman DIY, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa yang sedang mengambil uang untuk mentransfer ke rekening An. Jemi sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengganti uang tunai kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta tolong orang lain untuk mentransfer ke nomor rekening atas nama Jemi tersebut supaya tidak terlacak;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer ke nomor rekening atas nama Jemi, kemudian Times memberitahu untuk menyuruh menunggu sebentar, selanjutnya Times mengirim SMS yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Terdakwa kalau barangnya suruh mengambil didaerah Canguk yang ditaruh dideket tiang listrik dibungkus plastik bekas bungkus Bengbeng;

- Bahwa isi SMS dari Times "Canguk arh kopeng 300 m,gg k1 kri jln stlh jmbtan k1 kkri.Bks beng2 mrh 30cm stlh t.bton k1 kri jln"
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Shabu ketempat yang diberitahu oleh Times tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, No. Pol: H 4964 HI milik bapak Terdakwa yang bernama Djoko Subagyo, namun setelah Terdakwa ambil shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi atau menghisap Shabu yaitu 2 (dua) hari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 16.30 WIB di toilet SPBU Ponggol Kec. Muntilan, Kab. Magelang yang mana Shabu yang Terdakwa hisap tersebut Terdakwa juga Terdakwa beli dari Times dengan berat 0,25 gram, seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi atau menghisap Shabu menggunakan alat botol Aqua yang tutupnya diberi lubang dua, kemudian diberi sedotan yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca yang dipergunakan untuk membakar Shabu, selanjutnya Terdakwa menghisap Shabu menggunakan sedotan yang satunya dan Terdakwa menghisap Shabu sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) hisapan;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tujuan Terdakwa menghisap Shabu tersebut untuk menambah stamina, namun Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ojek online dan juga sebagai *freelance EO (Event Organizer)*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Honda Type ACDH1M21B04 AT warna Hitam, No. Pol: H 4964 HI An. Joko Sudibyo, No. Rangka: MH1JFM218EK152694, No. Mesin: JFM2E1148574 dan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Type ACDH1M21B04 AT warna Hitam, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: H 4964 HI, No. Rangka: MH1JFM218EK152694, No. Sin: JFM2E1148574;

- 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu warna putih dilakban warna coklat di dalam bekas bungkus Beng-Beng seberat \pm 0,56 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone (HP) XIAOMI warna hitam, Imei 1 : 864744030560120, Imei 2 : 864744030560138 dan 1 (satu) buah tas punggung merk Swiss

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara pengujian laboratorium forensik NO. LAB. : 395/NNF/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 di Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan hasil BB-808/2018/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/10/II/2018/Urkes tanggal 17 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisnarningsih selaku dokter Poliklinik Polres Magelang Kota dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di pinggir jalan Magelang-Kopeng, Dsn. Sorobayan, Ds. Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang sehubungan dengan kepemilikan shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 13.00 WIB, pada saat Terdakwa mengajak anak dari Terdakwa berlibur ke Taman Pelangi Monumen Jogja Kembali (Monjali) di Kab. Sleman, Propinsi DIY, Terdakwa mendapatkan SMS dari Times yang berbunyi "ready", kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut "0,5 berapa?", selanjutnya Times membalas lagi "600" disertai nomor rekening BCA yang Terdakwa tidak ingat nomornya atas nama Jemi;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB, setelah mengantar pulang anak dari Terdakwa ke rumah neneknya di Dsn. Blunyah 02/ 15 Ds. Trimulyo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Terdakwa sampai di ATM BCA Jalan Kaliurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sleman DIY, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa yang sedang mengambil uang untuk mentransfer ke rekening An. Jemi sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengganti uang tunai kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta tolong orang lain untuk mentransfer ke nomor rekening atas nama Jemi tersebut supaya tidak terlacak;

- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer ke nomor rekening atas nama Jemi, kemudian Times memberitahu untuk menyuruh menunggu sebentar, selanjutnya Times mengirim SMS yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa kalau barangnya suruh mengambil didaerah Canguk yang ditaruh dideket tiang listrik dibungkus plastik bekas bungkus Bengbeng;
- Bahwa isi SMS dari Times *"Canguk arh kopeng 300 m,gg k1 kri jln stlh jmbtan k1 kkri.Bks beng2 mrh 30cm stlh t.bton k1 kri jln"*
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Shabu ditempat yang diberitahu oleh Times tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, No. Pol: H 4964 HI milik bapak Terdakwa yang bernama Djoko Subagyo, namun setelah Terdakwa ambil shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi atau menghisap Shabu yaitu 2 (dua) hari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 16.30 WIB di toilet SPBU Ponggol Kec. Muntilan, Kab. Magelang yang mana Shabu yang Terdakwa hisap tersebut Terdakwa juga Terdakwa beli dari Times dengan berat 0,25 gram, seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi atau menghisap Shabu menggunakan alat botol Aqua yang tutupnya diberi lubang dua, kemudian diberi sedotan yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca yang dipergunakan untuk membakar Shabu, selanjutnya Terdakwamenghisap Shabu menggunakan sedotan yang satunya dan Terdakwa menghisap Shabu sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) hisapan;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tujuan Terdakwa menghisap Shabu tersebut untuk menambah stamina, namun Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ojek online dan juga sebagai *freelance EO (Event Organizer)*;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidairitas yaitu :

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **RANTIKO GINANJAR WAHYU ATMOJO Bin JOKO SUBAGIO** yang identitasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim bekeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika “ (berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang RI No.35 Tahun 2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Menimbang, bahwa pasal ini sering menjadi perdebatan khususnya di antara para Penegak Hukum karena dilihat dari pemahaman kata – kata dalam pasal ini, terdapat pengertian yang tumpang tindih dengan isi dari pasal 127 khususnya yang terkait dengan pasal 112 yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadisebutkan mengenai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mana Penyalahguna tersebut berdasarkan pasal 1 ayat (15) Undang – undang Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa definisi tentang Penyalah Guna tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa seseorang dilarang menggunakan narkotika apabila tidak ada ijin dari negara untuk menggunakannya.Namun, kita harus memahami bahwa sebelum orang menggunakan narkotika tersebut tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya, apakah dia memiliki, atau dia menyimpan, atau dia menguasai, atau dia menyediakan barang tersebut dan di antara perbuatan yang disebutkan tadi yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, semuanya telah diatur dalam pasal 112;

Menimbang, bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :

- Putusan No.1386 K / Pid,Sus / 2011 yang pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan ;

1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;
2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

Putusan MA No.1071 K / Pid.Sus / 2012 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan dalam undang – undang narkotika, kita harus kembali lagi melihat tujuan dari undang – undang narkotika itu sendiri sebagaimana termuat dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa empat poin tujuan di atas memberikan gambaran bahwa pengaturan tindak pidana narkotika difokuskan pada peredaran narkotika dan penyelamatan bangsa terhadap penyalahgunaan narkotika atau dapat dikatakan bahwa pengaturan difokuskan pada pengedar dan pengguna, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaturan tentang ketentuan pidana pun juga bertumpu pada dua hal tersebut jadi harus jelas dalam rumusan perbuatan pidana apakah perbuatan itu dimaksudkan untuk suatu peredaran, atau dimaksudkan untuk digunakan dan digunakan disini maksudnya adalah digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 112 haruslah dimaksudkan untuk dijual kepada orang lain atau sebagai barang pesanan orang lain bukan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di pinggir jalan Magelang-Kopeng, Dsn. Sorobayan, Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang sehubungan dengan kepemilikan shabu oleh Terdakwa yang pada awalnya hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 13.00 WIB, pada saat Terdakwa mengajak anak dari Terdakwa berlibur ke Taman Pelangi Monumen Jogja Kembali (Monjali) di Kab. Sleman, Propinsi DIY, Terdakwa mendapatkan SMS dari Times yang berbunyi "ready", kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut "0,5 berapa?", selanjutnya Times membalas lagi "600" disertai nomor rekening BCA yang Terdakwa tidak ingat nomornya atas nama Jemi, sekitar jam 17.00 WIB, setelah mengantar pulang anak dari Terdakwa ke rumah neneknya di Dsn. Blunyah 02/ 15 Ds. Trimulyo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Terdakwa sampai di ATM BCA Jalan Kaliurang Sleman DIY, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa yang sedang mengambil uang untuk mentransfer ke rekening An. Jemi sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengganti uang tunai kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta tolong orang lain untuk mentransfer ke nomor rekening atas nama Jemi tersebut supaya tidak terlacak, setelah Terdakwa mentransfer ke nomor rekening atas nama Jemi, kemudian Times memberitahu untuk menyuruh menunggu sebentar, selanjutnya Times mengirim SMS yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa kalau barangnya suruh mengambil didaerah Canguk yang ditaruh dideket tiang listrik dibungkus plastik bekas bungkus Bengbeng, kemudian Terdakwa mengambil Shabu ketempat yang diberitahu oleh Times tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, No. Pol: H 4964 HI milik bapak Terdakwa yang bernama Djoko Subagyo, namun setelah Terdakwa ambil shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pula bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi atau menghisap Shabu yaitu 2 (dua) hari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 16.30 WIB di toilet SPBU Ponggol Kec. Muntilan, Kab. Magelang yang mana Shabu yang Terdakwa hisap tersebut Terdakwa juga Terdakwa beli dari Times dengan berat 0,25 gram, seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan shabu yang Terdakwa pesan terakhir tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tujuan Terdakwa menghisap Shabu tersebut untuk menambah stamina, namun Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian dari laboratorium kriminalistik bahwa shabu yang dimaksud adalah kristal mengandung metamfetamina sehingga termasuk ke dalam narkotika golongan Ibukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan hasil pemeriksaan, urine Terdakwa juga mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas dikaitkan dengan hasil dari penelitian laboratorium kriminalistik menunjukkan bahwa apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan yang akan dikonsumsi adalah narkoba golongan I, namun apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sifat dari unsur ini adalah alternatif yaitu memiliki, atau menyimpan, atau menguasai atau menyediakan, sehingga tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, setidaknya satu perbuatan terpenuhi, maka Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas bahwa memang benar saat dilakukan penangkapan, narkoba telah dikuasai, dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa, namun kepemilikan shabu tersebut adalah untuk digunakan bagi Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki narkoba tersebut dengan maksud untuk dijual atau sebagai barang pesanan orang lain sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatidak terbukti telah memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini **tidak terpenuhi** sehingga **dakwaan primair tidak terbukti**, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna;**
2. **Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Setiap diartikan sebagai Setiap orang sebagai Penyalah Guna sehingga harus diuraikan terlebih dahulu setiap orang dan Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **RANTIKO GINANJAR WAHYU ATMOJO Bin JOKO SUBAGIO** yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim bekeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Penyalah Guna tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyalah Guna tidak hanya diartikan bahwa ketika tertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan narkotika, namun ketika seseorang berniat menggunakan narkotika dan belum memulai menggunakan kemudian orang tersebut tertangkap, maka telah masuk dalam pengertian Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika “ (berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang RI No.35 Tahun 2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenangan atau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas yang menaunginya atau memberikan kewenangan tersebut untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai pada dakwaan primair, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memiliki serta menggunakan narkotika jenis shabu pada hari hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 13.00 WIB, yang pada awalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak anak dari Terdakwa berlibur ke Taman Pelangi Monumen Jogja Kembali (Monjali) di Kab. Sleman, Propinsi DIY, Terdakwamendapatkan SMS dari Times yang berbunyi "ready", kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut "0,5 berapa?", selanjutnya Times membalas lagi "600" disertai nomor rekening BCA yang Terdakwa tidak ingat nomornya atas nama Jemi, sekitar jam 17.00 WIB, setelah mengantar pulang anak dari Terdakwa ke rumah neneknya di Dsn. Blunyah 02/ 15 Ds. Trimulyo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Terdakwa sampai di ATM BCA Jalan Kaliurang Sleman DIY, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa yang sedang mengambil uang untuk mentransfer ke rekening An. Jemi sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengganti uang tunai kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta tolong orang lain untuk mentransfer ke nomor rekening atas nama Jemi tersebut supaya tidak terlacak, setelah Terdakwa mentransfer ke nomor rekening atas nama Jemi, kemudian Times memberitahu untuk menyuruh menunggu sebentar, selanjutnya Times mengirim SMS yang pada pokoknya memberitahu Terdakwa kalau barangnya suruh mengambil didaerah Canguk yang ditaruh dideket tiang listrik dibungkus plastik bekas bungkus Bengbeng, kemudian Terdakwa mengambil Shabu ketempat yang diberitahu oleh Times tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam, No. Pol: H 4964 HI milik bapak Terdakwa yang bernama Djoko Subagyo, namun setelah Terdakwa ambil shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap shabu berupa Kristal warna putih dan urine Terdakwa semuanya positif mengandung metamfetamina dan adanya kandungan metamfetamina menunjukkan bahwa apa yang akan dikonsumsi maupun yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut adalah narkotika, karena sebelumnya Terdakwa telah menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan alat botol Aqua yang tutupnya diberi lubang dua, kemudian diberi sedotan yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca yang dipergunakan untuk membakar Shabu, selanjutnya Terdakwa menghisap Shabu menggunakan sedotan yang satunya dan Terdakwa menghisap Shabu sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) hisapan;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan maupun penggunaan narkotika tersebut tanpa memiliki ijin dari negara sehingga Terdakwa bukan sebagai orang yang berhak menggunakan narkotika tersebut, maka dikaitkan dengan definisi Penyalah Guna sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi definisi Penyalah Guna sebagaimana unsur kesatu ini;

Ad. 2 Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara pengujian laboratorium forensik NO. LAB. : 395/NNF/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 di Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan hasil BB-808/2018/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/10/II/2018/Urkes tanggal 17 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisnarningsih selaku dokter Poliklinik Polres Magelang Kota dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine;

Menimbang, bahwa dari Hasil pemeriksaan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa yang dikonsumsi Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum adalah Narkotika karena mengandung Metamfetamina, dan berdasarkan Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas bahwa narkotika yang telah ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan telah dan akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan bukan barang pesanan orang lain maupun untuk diperjualbelikan, yang berarti bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan sebagai berikut :

Ayat (2) : Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55, dan pasal 103;

Ayat (3) : Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena disebut pasal 54, 55 dan pasal 103, maka Majelis Hakim dapat memaparkan isi pasal tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Pasal 55 :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 103 :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mencermati pasal – pasal terkait tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang perlu rehabilitasi?

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkotika, namun keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan bahwa Terdakwa memerlukan rehabilitasi, dan tidak ada bukti surat yang mendukung bahwa Terdakwa dalam masa rehabilitasi akibat ketergantungan terhadap narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang tidak memerlukan rehabilitasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwasecara tertulis di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan berisi penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berisi penyesalan atas perbuatan Terdakwa serta permohonan keringanan hukuman maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Honda Type ACDH1M21B04 AT warna Hitam, No. Pol: H 4964 HI An. Joko Sudibyo, No. Rangka: MH1JFM218EK152694, No. Mesin: JFM2E1148574;
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat Type ACDH1M21B04 AT warna Hitam , No. Pol: H 4964 HI, No. Rangka: MH1JFM218EK152694, No. Sin: JFM2E1148574;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Djoko Subagyo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada (Saksi) Djoko Subagyo Bin Hadi Suwarno (Alm).

- 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu warna putih dilakban warna coklat di dalam bekas bungkus Beng-Beng seberat \pm 0,56 gram beserta plastik pembungkusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca,;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Swiss Homme warna coklat,;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang termasuk narkotikadan alat untuk mengkonsumsi narkotika sedangkan tas digunakan untuk membawa barang terlarang yang mana tas tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone (HP) XIAOMI warna hitam, Imei 1 : 864744030560120, Imei 2 : 864744030560138;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan shabu sehingga merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwadapat merusak Sumber Daya Manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa**RANTIKO GINANJAR WAHYU ATMOJO Bin JOKO SUBAGIO**tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. MembebaskanTerdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa**RANTIKO GINANJAR WAHYU ATMOJO Bin JOKO SUBAGIO**tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Honda Type ACDH1M21B04 AT warna Hitam, No. Pol: H 4964 HI An. Joko Sudibyo, No. Rangka: MH1JFM218EK152694, No. Mesin: JFM2E1148574;
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat Type ACDH1M21B04 AT warna Hitam , No. Pol: H 4964 HI, No. Rangka: MH1JFM218EK152694, No. Sin: JFM2E1148574;

Dikembalikan kepada Saksi Djoko Subagyo Bin Hadi Suwarno (Alm).

- 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu warna putih dilakban warna coklat di dalam bekas bungkus Beng-Beng seberat $\pm 0,56$ gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca,;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Swiss Homme warna coklat,;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone (HP) XIAOMI warna hitam, Imei 1 : 864744030560120, Imei 2 : 864744030560138;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **Senin, tanggal 25 Juni 2018**, oleh **ASROPI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **EKO SUPRIYANTO, SH** dan **NURJENITA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 26 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROCH. SOEPRIJATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh **HERI ZUNIARTO, SH**, Penuntut Umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan **Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SUPRIYANTO, SH

ASROPI, SH, MH

NURJENITA, SH, MH

Panitera Pengganti,

ROCH. SOEPRIJATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)